



PUTUSAN

Nomor 816 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TJE TUNG alias JIMY alias IPING;**
Tempat lahir : Sungai Raya Kalimun;
Umur / Tanggal lahir : 63 tahun/16 September 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciletuh, Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Pasal 90 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 94 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 29 Desember 2016 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 816 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tje Tung alias Jimy alias Aping terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Merek “ dalam dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tje Tung alias Jimy alias Aping oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) sak Karbon Aktif merek Platinum yang diduga palsu ukuran 25 kg;
 2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Karbon Aktif merek Platinum sebanyak 5 sak dari Toko Sumber Tani tanggal 8 Agustus 2015;
 3. 1 (satu) lembar Nota Nomor 2682 PT. BWI tanggal 1 Januari 2015 a.n Toko H. DENI Cigaru, Sukabumi, Pembelian 45 sak Karbon Platinum;
 4. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 2682 PT. BWI tanggal 1 Januari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 45 sak Karbon Platinum;
 5. 1(satu) lembar Nota Nomor 2766 PT. BWI tanggal 23 Januari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 50 sak Karbon Platinum;
 6. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 2766 PT. BWI tanggal 23 Januari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 50 sak Karbon Platinum;
 7. 1(satu) lembar Nota Nomor 2798 PT. BWI tanggal 1 Februari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 30 sak Karbon Platinum;
 8. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 2798 PT. BWI tanggal 1 Februari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 30 sak Karbon Platinum;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 816 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) lembar Nota Nomor 2841 PT. BWI tanggal 13 Februari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 60 sak Karbon Platinum;
10. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 2841 PT. BWI tanggal 13 Februari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 60 sak Karbon Platinum;
11. 1 (satu) lembar Nota Nomor 2900 PT. BWI tanggal 2 Maret 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 50 sak Karbon Platinum;
12. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 2900 PT. BWI tanggal 2 Maret 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 50 sak Karbon Platinum.
13. 1 (satu) lembar Nota Nomor 2974 PT. BWI tanggal 22 Maret 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 60 sak Karbon Platinum;
14. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 2974 PT. BWI tanggal 22 Maret 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 60 sak Karbon Platinum;
15. 1 (satu) lembar Nota Nomor 3037 PT. BWI tanggal 15 April 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 50 sak Karbon Platinum;
16. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 3037 PT. BWI tanggal 15 April 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 50 sak Karbon Platinum;
17. 1(satu) lembar Nota Nomor 3142 PT. BWI tanggal 16 Mei 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 75 sak Karbon Platinum.
18. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 3142 PT. BWI tanggal 16 Mei 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 75 sak Karbon Platinum.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 816 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) lembar Nota Nomor 2682 PT. BWI tanggal 1 Januari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 45 sak Karbon Platinum.
20. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 2682 PT. BWI tanggal 1 Januari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 45 sak Karbon Platinum;
21. 1(satu) lembar Nota Nomor 2766 PT. BWI tanggal 23 Januari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 50 sak Karbon Platinum.
22. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 2766 PT. BWI tanggal 23 Januari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 50 sak Karbon Platinum;
23. 1(satu) lembar Nota Nomor 2798 PT. BWI tanggal 1 Februari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 30 sak Karbon Platinum.
24. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 2798 PT. BWI tanggal 1 Februari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 30 sak Karbon Platinum;
25. 1(satu) lembar Nota Nomor 2841 PT. BWI tanggal 13 Februari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 60 sak Karbon Platinum.
26. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 2841 PT. BWI tanggal 13 Februari 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 60 sak Karbon Platinum;
27. 1(satu) lembar Nota Nomor 2900 PT. BWI tanggal 2 Maret 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 50 sak Karbon Platinum.
28. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 2900 PT. BWI tanggal 2 Maret 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 50 sak Karbon Platinum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Nota Nomor 2974 PT. BWI tanggal 22 Maret 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 60 sak Karbon Platinum.
30. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 2974 PT. BWI tanggal 22 Maret 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 60 sak Karbon Platinum;
31. 1 (satu) lembar Nota Nomor 3037 PT. BWI tanggal 15 April 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 50 sak Karbon Platinum;
32. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 3037 PT. BWI tanggal 15 April 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 50 sak Karbon Platinum;
33. 1 (satu) lembar Nota Nomor 3142 PT. BWI tanggal 16 Mei 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 75 sak Karbon Platinum.
34. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 3142 PT. BWI tanggal 16 Mei 2015 a.n Toko H. Deni Cigaru, Sukabumi, Pembelian 75 sak Karbon Platinum;
35. 1 (satu) lembar Nota Nomor 3246 PT. BWI tanggal 20 Juni 2015 a.n Toko H. DENI Cigaru, Sukabumi, Pembelian 40 sak Karbon Platinum;
36. 3 (tiga) karung karbon aktif merek Platinum yang diduga palsu yang tidak memakai plat, ukuran 25 kg.
dirampas untuk dimusnahkan;
37. 1(satu) Kemasan Paper Zak Asli merek Platinum produksi PT. Inti Alam Kimia;
38. 1(satu) Bundel berkas bukti penjualan karbon aktif merek Platinum dari PT. Inti Alam Kimia ke Terdakwa Tje Tung;
dikembalikan kepada PT, Inti Alam Kimia melalui saksi Merdi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 816 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 589/Pid.Sus/2016/PN. Cbi tanggal 23 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tje Tung alias Jimmy alias Aping terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 38 selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 129/PID.SUS/2017/PT BDG tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 Februari 2017 Nomor 589/Pid.Sus/2016/PN.Cbi yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN Cbi. Juncto Nomor 129/PID.SUS/2017/PT BDG juncto Nomor

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 816 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589/Pid.Sus/2016/PN.Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN Cbi. Juncto Nomor 129/PID.SUS/2017/PT BDG juncto Nomor 589/Pid.Sus/2016/PN.Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Agustus 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 1 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 816 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi masing-masing selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari Terdakwa sebagai pelanggan yang selalu membeli karbon aktif merek Platinum dari PT Inti Alam Kimia milik Saksi Pelapor Pison Tio sejak Tahun 2012. Namun sejak Tahun 2014 Terdakwa berhenti menjadi pelanggan saksi pelapor dan Terdakwa sejak itu membuat atau memproduksi sendiri dan memperdagangkan sendiri karbon aktif dengan merek yang sama

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 816 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan produk PT Inti Alam Kimia yaitu Platinum dengan cara Terdakwa memesan karung karbon aktif merek Platinum dari Lukman dan Cliff, meskipun dengan warna yang berbeda dari warna karung karbon aktif saksi pelapor, namun perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada dakwaan alternatif pertama;

- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 816 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

- Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA TJE TUNG alias JIMY alias IPING** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 816 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 24 September 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margo Nomor, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr.H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 816 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)